

MANAJEMEN RISIKO PERUSAHAAN PEMBIAYAAN SYARIAH DI INDONESIA

Ridho Mufti¹, Nur Fatwa², Nurdin Sobari³, Nova Rini⁴

^{1,2,3,4}Universitas Indonesia
Email: ridho.mufti@ui.ac.id

Copyright © 2025 The Author



This is an open access article

Under the Creative Commons Attribution Share Alike 4.0 International License

DOI: [10.53866/jimi.v5i1.660](https://doi.org/10.53866/jimi.v5i1.660)

Abstract

Non-bank financial institutions, particularly Islamic financing companies, play a strategic role in supporting national economic activities. Islamic Financing Companies, either as fully-fledged companies or Sharia Business Units (UUS), face various complex risk challenges. According to data from the Financial Services Authority (OJK), the assets of Islamic financing companies increased significantly from IDR 27.85 trillion (2023) to IDR 33.67 trillion (2024), although their market share remains limited to below 6%. Amid these dynamics, the implementation of risk management becomes a critical element to ensure stability, sustainability, and compliance with Sharia principles. This study employs a descriptive qualitative approach through library research, analyzing the risks, principles, standards, stages, and strategies of risk management in Islamic financing companies, as well as their practices in the industry. The findings indicate that companies such as PT. Astra Sedaya Finance and PT. Sharia Multifinance Astra have adopted comprehensive risk management strategies, including internal risk control, risk oversight through risk management and compliance functions, and independent internal audits. This approach is integrated with anticipatory measures, such as policy updates, information technology development, human resource empowerment, and the implementation of business continuity plans. By adhering to ISO SNI 31000 standards and OJK regulations, these companies effectively identify, measure, monitor, and manage eight key risks, including strategic, operational, and compliance risks. This study emphasizes that the implementation of integrated and continuous risk management not only strengthens the companies' competitiveness but also enhances stakeholder confidence in addressing the challenges of the dynamic Islamic financing industry.

Keywords: Risk Management, Islamic Financing Companies, Integrated Risk Management

Abstrak

Lembaga keuangan non-bank, khususnya perusahaan pembiayaan syariah, memainkan peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi nasional. Perusahaan Pembiayaan Syariah, baik dalam bentuk perusahaan penuh maupun Unit Usaha Syariah (UUS), menghadapi berbagai tantangan risiko yang kompleks. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), aset perusahaan pembiayaan syariah terus meningkat dari Rp27,85 triliun (2023) menjadi Rp33,67 triliun (2024), meskipun pangsa pasarnya masih terbatas di bawah 6%. Dalam menghadapi dinamika ini, penerapan manajemen risiko menjadi elemen penting untuk menjaga stabilitas, keberlanjutan, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi kepustakaan, menganalisis risiko, prinsip, standar, tahapan dan strategi manajemen risiko di perusahaan pembiayaan syariah serta prakteknya di industri. Temuan menunjukkan bahwa perusahaan seperti PT. Astra Sedaya Finance dan PT. Sharia Multifinance Astra telah mengadopsi strategi pengelolaan risiko yang komprehensif, mencakup pengendalian risiko internal, pengawasan risiko melalui fungsi manajemen risiko dan kepatuhan, hingga audit internal yang independen. Pendekatan ini diintegrasikan dengan langkah antisipasi, seperti pembaruan kebijakan, pengembangan teknologi informasi, pemberdayaan sumber daya manusia, dan penerapan *business continuity plan*. Dengan mengacu pada standar ISO SNI 31000 dan regulasi OJK, perusahaan mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan delapan risiko utama, termasuk risiko strategis, operasional, dan kepatuhan. Studi ini menegaskan bahwa penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dan berkesinambungan tidak hanya memperkuat daya saing perusahaan, tetapi juga meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dalam menghadapi tantangan industri pembiayaan syariah yang dinamis.

Kata Kunci: Manajemen Risiko, Perusahaan Pembiayaan Syariah, Pengelolaan Risiko Terintegrasi

1. Pendahuluan

Lembaga keuangan merupakan elemen kunci dalam sistem ekonomi, memainkan peran strategis sebagai penggerak dan penyeimbang aktivitas ekonomi. Lembaga ini terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank mencakup sektor perasuransian, dana pensiun, pembiayaan, dan berbagai sektor lainnya.


Perusahaan Pembiayaan Syariah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah. Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah termasuk dalam kategori lembaga keuangan non-bank. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah, Perusahaan Pembiayaan didefinisikan sebagai badan usaha yang menjalankan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Sementara itu, Perusahaan Pembiayaan Syariah adalah perusahaan yang seluruh kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah.

Selain itu, terdapat pula Perusahaan Pembiayaan yang sebagian usahanya berbasis prinsip syariah, melalui Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja yang berada di bawah kantor pusat Perusahaan Pembiayaan, berfungsi sebagai kantor induk yang mengelola dan mengawasi kegiatan pembiayaan syariah.


Mufti dkk (2024: 2526) menjelaskan bahwa saat ini terdapat 4 Perusahaan Pembiayaan Syariah dan 31 Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan di Indonesia. (OJK, 2023). Per Agustus 2024, aset perusahaan pembiayaan syariah mencapai Rp33,67 triliun atau 5,83% dari total aset perusahaan pembiayaan sebesar Rp577,77 triliun (OJK, 2024).

Adapun dalam hal pertumbuhan omset Perusahaan pembiayaan syariah, Mufti dkk (2024: 2527) memaparkan bahwa pertumbuhan aset perusahaan pembiayaan syariah melampaui pertumbuhan perusahaan pembiayaan konvensional; namun, dalam hal pangsa pasar masih tertinggal jauh dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan konvensional.

Sumber: Mufti dkk (2024: 2527)



Aset perusahaan pembiayaan syariah terus meningkat dari Rp27,85 triliun pada Agustus 2023 menjadi Rp33,67 triliun pada Agustus 2024. Peningkatan signifikan terjadi dari akhir tahun 2023 hingga pertengahan tahun 2024. Sementara itu, aset perusahaan pembiayaan konvensional mengalami fluktuasi kecil, dengan peningkatan terbesar tercatat pada Desember 2023 sebesar Rp552,86 triliun, diikuti penurunan kecil pada Januari 2024 menjadi Rp523,28 triliun. Pada Agustus 2024, aset konvensional stabil di sekitar Rp544,10 triliun. (Mufti dkk, 2024: 2527).



Sumber: Mufti dkk (2024: 2527)

Pangsa pasar pembiayaan syariah menunjukkan tren positif, meningkat dari 5,26% (Agustus 2023) menjadi 5,83% (Agustus 2024). Penurunan kecil terjadi pada Desember 2023 (5,22%), namun pangsa pasar kembali pulih dan terus naik secara stabil, mencapai puncaknya di 5,83% pada Juli-Agustus 2024. Meski demikian, data menunjukkan bahwa pangsa pasar perusahaan pembiayaan syariah belum berhasil melampaui angka 6%. (Mufti dkk, 2024: 2527).

Seiring dengan pertumbuhan aset dan tren positif pangsa pasar perusahaan pembiayaan syariah, tantangan dalam pengelolaan risiko menjadi semakin relevan. Dalam industri pembiayaan, manajemen risiko merupakan elemen krusial untuk memastikan keberlanjutan usaha, menjaga stabilitas keuangan, serta melindungi kepentingan pemangku kepentingan. Perusahaan pembiayaan, baik konvensional maupun syariah, menghadapi berbagai jenis risiko, seperti risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan. Khususnya bagi perusahaan pembiayaan syariah, penerapan prinsip syariah dalam setiap aktivitasnya juga menambah dimensi unik pada manajemen risiko yang harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, memahami manajemen risiko secara menyeluruh menjadi langkah penting untuk mendukung pertumbuhan perusahaan pembiayaan, sekaligus meningkatkan daya saing di pasar yang semakin dinamis.

2. Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan *deskripsi* berupa kata-kata tertulis (Moeloeng, 2001), dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang memanfaatkan data sekunder sebagai sumber utama. Data sekunder tersebut diperoleh dari berbagai sumber, termasuk hasil penelitian sebelumnya, jurnal ilmiah, laporan statistik, laporan keuangan serta dokumen-dokumen terkait lainnya. Metode studi literatur yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan analisis, evaluasi, dan sintesis terhadap teks-teks yang relevan dengan topik yang dibahas. Dalam prosesnya, studi literatur menuntut pemahaman mendalam tentang topik yang dikaji, pengumpulan informasi secara sistematis, serta analisis data yang relevan, khususnya dalam konteks manajemen risiko dalam Perusahaan Pembiayaan Syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian Manajemen, Risiko dan Manajemen Risiko

Kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, yakni dari kata *to manage* yang berarti mengurus, mengelola, atau mengatur. Oleh sebab itu apabila sesuatu organisasi atau kelompok orang yang gagal mencapai tujuannya sering disebut *Mismanagement*, artinya salah urus, salah kelola atau salah pengaturan. Menurut Robbin dan Coulter (2002), manajemen merupakan suatu proses pelaksanaan koordinasi terhadap berbagai kegiatan pekerjaan secara efektif dan efisien dengan dan/atau melalui orang lain. Menurut Mary Parker Follett di dalam buku Hani Handoko (1998) disebutkan bahwa *management is the art of getting thing done through people*. Artinya,

manajemen merupakan seni untuk mencapai tujuan melalui orang-orang. Seni disini dimaksudkan sebagai kemampuan atau keterampilan seseorang dan kelompok orang memainkan alat atau orang sehingga menghasilkan keindahan serta kemajuan. Terry (1982) mengartikan manajemen sebagai serangkaian proses unik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian yang dilaksanakan untuk menetapkan dan mencapai berbagai sasaran yang sudah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan berbagai sumber daya lainnya. Sementara itu, Stoner (1996) menyebutkan bahwa manajemen ialah serangkaian proses dalam menetapkan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk pencapaian sesuatu tujuan. (Krisnandi dkk, 2019: 3).

Dalam berbagai aktivitas organisasi, risiko menjadi salah satu elemen yang tidak dapat dihindari. Risiko tidak hanya berkaitan dengan ancaman atau kerugian, tetapi juga mencakup peluang yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Konsep risiko telah menjadi perhatian utama dalam dunia manajemen, terutama dengan meningkatnya kompleksitas dan ketidakpastian di lingkungan bisnis modern, termasuk dalam Perusahaan Pembiayaan Syariah. Kristiana dalam Book Chapter Manajemen Risiko (2022: 1) menjelaskan bahwa risiko adalah peristiwa yang tidak pasti. Apabila terjadi, akan memiliki efek positif atau negatif pada satu atau lebih tujuan organisasi. Risiko sebenarnya merupakan suatu hal yang menciptakan kesempatan untuk peristiwa dan semua konsekuensinya yang tidak menyenangkan. Risiko pada dasarnya didefinisikan sebagai konsep multidimensi tentang kemungkinan peristiwa berbahaya dan ketidakpastian yang mempengaruhi tujuan organisasi (Kheradmand, 2020). Risiko digunakan secara luas untuk menjelaskan suatu peristiwa yang berkaitan dengan kemungkinan suatu hasil terjadi, di mana adanya ketidakpastian sehubungan dengan masa depan, sementara kemungkinan lebih dari satu hasil dan hasil akhir tidak diketahui atau tidak pasti (Noor, 2018). Risiko umumnya didefinisikan sebagai kombinasi konsekuensi dan probabilitas atau ketidakpastian terkait. Di sisi lain, dipahami sebagai situasi yang melibatkan potensi terjadinya peristiwa berbahaya yang disengaja, risiko umumnya didefinisikan sebagai triplet aktif atau nilai, ancaman, dan kerentanan (Amundrud, 2017).

Menurut sumber-sumber penyebabnya, risiko dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Risiko Internal, yaitu risiko yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. 2. Risiko Eksternal, yaitu risiko yang berasal dari luar perusahaan atau lingkungan luar perusahaan. 3. Risiko Keuangan, adalah risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor ekonomi dan keuangan, seperti perubahan harga, tingkat bunga, dan mata uang. 4. Risiko Operasional, adalah semua risiko yang tidak termasuk risiko keuangan. Risiko operasional disebabkan oleh faktor-faktor manusia, alam, dan teknologi. (Misra, 2020: 2).

Berangkat dari pemahaman tentang manajemen dan risiko, penerapan manajemen risiko menjadi langkah strategis yang tidak hanya berfungsi untuk mengurangi dampak negatif risiko, tetapi juga untuk mengoptimalkan peluang yang dihadirkan oleh risiko tersebut. Hairul (2020: 3) menjelaskan bahwa manajemen risiko menurut SBC Warbug (2024) adalah seperangkat kebijakan, prosedur yang lengkap, yang dipunyai organisasi, untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan eksposur organisasi terhadap risiko. Lebih lanjut Hairul (2020: 3) menjelaskan bahwa manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk tujuan meningkatkan nilai perusahaan. Sementara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendefinisikan manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank (POJK No.65, 2016) atau Perusahaan (SEOJK No.7, 2021).

Dalam Islam, landasan yang digunakan dalam mengelola risiko salah satunya dapat merujuk kepada Q.S. Yusuf ayat 67 yang memberikan panduan bagaimana mengelola risiko secara umum:

وَقَالَ يٰٓبَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَّاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ اَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَّمَا اُعْنِيْ عَنْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۗ اِنَّ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ
وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوْنَ

Dia (Ya'qub) berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda-beda. (Namun,) aku tidak dapat mencegah (takdir) Allah dari kamu sedikit pun. (Penetapan) hukum itu hanyalah hak Allah. Kepada-Nyalah aku bertawakal dan hendaklah kepada-Nya (saja) orang-orang yang bertawakal (meningkatkan) tawakal(-nya).

Perusahaan Pembiayaan Syariah, menjadi salah satu lembaga yang harus melakukan manajemen risiko agar risiko yang muncul atas aktifitas pembiayaan, perencanaan, permodalan dan lain sebagainya, apalagi jika dibandingkan dengan Perusahaan pembiayaan konvensional, Perusahaan pembiayaan syariah juga menghadapi risiko kepatuhan syariah yang tidak dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan konvensional.

3.2. Bentuk-Bentuk Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah

Dalam operasional perusahaan pembiayaan syariah, manajemen risiko menjadi komponen penting untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha. Berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, terdapat delapan bentuk risiko utama yang dihadapi perusahaan pembiayaan syariah. Risiko-risiko ini, mulai dari risiko strategis hingga risiko reputasi, mencerminkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berikut delapan bentuk risiko yang dihadapi oleh Perusahaan Pembiayaan Syariah, yaitu:

1) Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

Risiko ini dapat disebabkan antara lain dari menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan; melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif; terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (strategic plan) antar level strategis; dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

2) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko ini dapat disebabkan antara lain dari kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perusahaan. c. Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif pada operasional Perusahaan, sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun beberapa contoh kejadian Risiko Operasional antara lain kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha, sumber daya manusia, sistem teknologi dan informasi, kecurangan (fraud internal dan fraud eksternal), gangguan terhadap bisnis dan organisasi, dan tingkat interaksi dan ketergantungan Perusahaan.

3) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, termasuk risiko kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Risiko ini pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas Perusahaan yang kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (counterparty), dan/atau penerbit (issuer). Risiko Kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan, antara lain pada debitur, wilayah geografis, kegiatan usaha, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi pembiayaan.

Risiko kredit dapat timbul dari berbagai situasi yang memengaruhi transaksi keuangan. Risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) muncul dari transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau variabel pasar tertentu, melibatkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan, dan memiliki karakteristik bilateral, di mana risiko kredit dapat dialami oleh salah satu pihak tergantung pada nilai wajar kontrak. Selain itu, risiko kredit akibat kegagalan penyelesaian (*settlement risk*) terjadi jika ada kegagalan penyerahan kas atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati. Di tingkat negara, *country risk* muncul akibat ketidakpastian seperti memburuknya kondisi ekonomi, kegagalan pembayaran utang, gejolak sosial politik, atau kebijakan pemerintah seperti nasionalisasi, kontrol nilai tukar, atau devaluasi mata uang. Risiko ini mencakup *sovereign risk* (kegagalan pemerintah memenuhi kewajibannya), *transfer risk* (ketidakmampuan pihak asing menyediakan valuta asing akibat pembatasan pemerintah), dan *macroeconomic risk* (dampak kebijakan ekonomi yang memengaruhi kemampuan pihak asing memenuhi kewajiban).

4) Risiko Pasar

Risiko pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko ini antara lain meliputi Risiko suku bunga, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas.

5) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Perusahaan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Perusahaan.

Risiko ini dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Perusahaan melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (market disruption) yang parah, yang disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (market liquidity risk).

Risiko Likuiditas dapat terjadi akibat ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas. Hal ini bisa disebabkan oleh ketidakmampuan menghasilkan arus kas dari aset produktif atau penjualan aset, termasuk aset likuid; dan/atau ketidakmampuan memperoleh arus kas dari penghimpunan dana, transaksi antar perusahaan, atau pinjaman yang diterima.

6) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko ini dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh Perusahaan, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan Perusahaan menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap Perusahaan maupun Perusahaan terhadap pihak ketiga.

7) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. Risiko ini dapat bersumber antara lain dari perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang dari atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas Perusahaan yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.

8) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perusahaan. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi Perusahaan yang kurang efektif.

3.3. Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko

Dalam manajemen risiko, agar mencapai efektivitas harus berlandaskan pada prinsip-prinsip yang terstruktur dan komprehensif. Berdasarkan panduan ISO SNI 31000, terdapat sejumlah prinsip yang dirancang untuk memastikan bahwa manajemen risiko tidak hanya menjadi bagian integral dari proses organisasi, tetapi juga menciptakan nilai, meningkatkan kinerja, dan merespons dinamika perubahan secara berkesinambungan. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang sistematis untuk mengelola ketidakpastian dan mendukung pencapaian tujuan Perusahaan Pembiayaan Syariah.

Berikut prinsip-prinsip manajemen risiko menurut ISO SNI 31000 (Vorst dkk, 2018):

1) Manajemen risiko menciptakan dan melindungi nilai

Manajemen risiko berkontribusi pada pencapaian tujuan dan perbaikan kinerja yang dapat didemonstrasikan, dalam misalnya keselamatan dan kesehatan manusia, keamanan, kepatuhan pada hukum dan perundang-undangan, keberterimaan oleh publik, perlindungan lingkungan, mutu produk, manajemen proyek, efisiensi dalam operasi, tata kelola dan reputasi.

2) Manajemen risiko adalah bagian terpadu dari semua proses dalam organisasi

Manajemen risiko bukan kegiatan berdiri sendiri yang terpisah dari kegiatan dan proses utama dari sebuah organisasi. Manajemen risiko adalah bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian terpadu dari semua proses organisasi, termasuk perencanaan strategis dan semua proses manajemen proyek dan proses manajemen perubahan.

3) Manajemen risiko merupakan bagian dari pengambilan keputusan

Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk membuat pilihan berdasarkan informasi yang dianggap cukup, prioritas tindakan, dan membedakan antar berbagai alternatif tindakan.

- 4) Manajemen risiko secara eksplisit ditujukan pada ketidakpastian

Manajemen risiko secara eksplisit mempertimbangkan ketidakpastian, sifat dari ketidakpastian, dan bagaimana ketidakpastian tersebut disikapi.

- 5) Manajemen risiko adalah sistematis, terstruktur dan tepat waktu

Sebuah pendekatan yang terstruktur, tepat waktu dan sistematis pada manajemen risiko yang berkontribusi terhadap efisiensi dan hasil yang konsisten, dapat diperbandingkan dan andal.

- 6) Manajemen risiko berdasarkan informasi terbaik yang tersedia

Masukan pada proses pengelolaan risiko berdasarkan sumber-sumber informasi seperti data historis, pengalaman, umpan-balik pemangku kepentingan, observasi, prakiraan dan penilaian ahli. Namun, para pembuat keputusan harus memiliki informasi yang cukup bagi dirinya dan harus juga memperhitungkan keterbatasan data atau model yang digunakan atau kemungkinan perbedaan pendapat di antara para ahli.

- 7) Manajemen risiko adalah disesuaikan penggunaannya

Manajemen risiko diselaraskan dengan konteks eksternal dan internal organisasi, serta profil risiko.

- 8) Manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya

Manajemen risiko mengakui kapabilitas, persepsi dan intensi dari pihak eksternal dan internal yang dapat memfasilitasi atau menghambat pencapaian sasaran organisasi.

- 9) Manajemen risiko adalah transparan dan inklusif

Keterlibatan yang layak dan tepat waktu dari para pemangku kepentingan, khususnya pengambil keputusan di semua tingkatan organisasi, memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini. Keterlibatan juga membolehkan pemangku kepentingan untuk diwakili secara tepat serta guna mendapatkan pandangan mereka untuk dipertimbangkan dalam menentukan kriteria risiko.

- 10) Manajemen risiko adalah dinamis, berulang dan responsif terhadap perubahan

Manajemen risiko peka dan respon secara terus-menerus terhadap perubahan. Pada saat dilakukan pemantauan dan tinjauan risiko, akibat dari terjadinya peristiwa eksternal dan internal, konteks dan pengetahuan berubah maka risiko baru muncul, beberapa berubah dan lainnya menghilang.

- 11) Manajemen risiko memfasilitasi perbaikan berkelanjutan dari organisasi

Organisasi harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan kematangan manajemen risiko bersamaan dengan semua aspek lain dari organisasi mereka.

Penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko yang sesuai dengan ISO SNI 31000 memberikan landasan kuat bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah untuk menghadapi tantangan ketidakpastian sekaligus memaksimalkan peluang. Dengan memastikan manajemen risiko terintegrasi dalam setiap proses organisasi, transparan, dinamis, dan responsif terhadap perubahan, perusahaan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan. Selain itu, komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan risiko tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memperkuat reputasi dan kepercayaan para pemangku kepentingan.

3.4. Standar Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Perusahaan Pembiayaan Syariah

Penerapan manajemen risiko di perusahaan pembiayaan syariah menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan stabilitas, keberlanjutan, dan ketaatan terhadap regulasi yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, manajemen risiko harus disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas perusahaan. Selain itu, perusahaan wajib memiliki strategi, kebijakan, dan prosedur tertulis yang mencerminkan prinsip-prinsip manajemen risiko, mulai dari pengawasan aktif oleh manajemen hingga pengelolaan delapan jenis risiko utama, seperti risiko strategis, operasional, kredit, dan reputasi. Dengan mengacu pada pedoman standar yang telah ditetapkan, perusahaan diharapkan dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko secara efektif.

Penerapan manajemen risiko yang baik juga melibatkan pengembangan struktur organisasi yang mendukung, penggunaan pendekatan pengukuran risiko yang relevan, serta penyusunan strategi penyempurnaan manajemen risiko. Proses ini harus dibarengi dengan penguatan budaya manajemen risiko di seluruh tingkat organisasi dan pelibatan fungsi audit internal untuk memastikan kepatuhan dan efektivitas implementasi. Sebagai bagian dari upaya perlindungan, penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme juga menjadi komponen penting dalam manajemen risiko.

Berikut penerapan manajemen risiko perusahaan pembiayaan syariah yang disimpulkan dari Surat Edaran OJK No.7 tahun 2021:

- 1) Penerapan Manajemen Risiko wajib disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha perusahaan pembiayaan syariah dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi dan potensi permasalahan yang dihadapi.
- 2) Dalam penerapan Manajemen Risiko perusahaan harus memiliki dan menerapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko yang disusun secara tertulis, dapat dituangkan dalam bentuk pedoman internal Manajemen Risiko Perusahaan, yang paling sedikit mencakup:
 - a) Penerapan manajemen risiko
 - pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah;
 - kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko;
 - kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan
 - sistem pengendalian internal yang menyeluruh;
 - b) penilaian profil Risiko, yang mencakup penilaian terhadap Risiko yang melekat (risiko inheren/inherent risk) dan penilaian terhadap kualitas penerapan Manajemen Risiko yang mencerminkan sistem pengendalian Risiko (risk control system) untuk Perusahaan. Penilaian tersebut dilakukan terhadap 8 (delapan) jenis Risiko yang telah dijelaskan sebelumnya dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.
- 3) Penerapan Manajemen Risiko mengacu kepada standar pedoman penerapan Manajemen Risiko yang ditetapkan OJK untuk menjadi acuan minimum bagi Perusahaan dalam penerapan Manajemen Risiko, untuk memastikan seluruh Risiko yang dihadapi Perusahaan diidentifikasi, diukur, dikendalikan, dan dipantau dengan tepat.
- 4) Perusahaan harus memiliki struktur organisasi yang mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif, termasuk struktur organisasi komite Manajemen Risiko dan struktur organisasi fungsi Manajemen Risiko, yang merupakan satu kesatuan dari struktur organisasi Manajemen Risiko Perusahaan.
- 5) Struktur organisasi Manajemen Risiko Perusahaan harus menjelaskan hubungan fungsi bisnis dan operasional dengan fungsi Manajemen Risiko.
- 6) Dalam rangka pengukuran risiko, Perusahaan dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran Risiko, termasuk menggunakan model internal (internal model). Pengukuran dengan menggunakan model internal (internal model) dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan usaha Perusahaan yang semakin kompleks maupun untuk mengantisipasi kebijakan Perusahaan pada masa mendatang. Penerapan model internal (internal model) memerlukan berbagai persyaratan minimum baik kuantitatif maupun kualitatif agar hasil penilaian risiko dapat lebih mencerminkan kondisi Perusahaan yang sebenarnya.
- 7) Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Perusahaan harus melakukan langkah-langkah persiapan, pengembangan, dan/atau penyempurnaan yang diperlukan, antara lain:
 - a) melakukan analisis mengenai organisasi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko;
 - b) melakukan sosialisasi strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko, dan mengembangkan budaya manajemen risiko kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi Perusahaan; dan
 - c) memastikan bahwa fungsi audit internal ikut serta memantau dalam proses penyusunan maupun penyempurnaan pedoman internal Manajemen Risiko dan penerapan Manajemen Risiko tersebut serta

penilaian profil Risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian tingkat kesehatan lembaga jasa keuangan nonbank.

- 8) Penerapan Manajemen Risiko pada Perusahaan termasuk juga penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme di sektor jasa keuangan.

Dengan pendekatan yang terintegrasi ini, perusahaan pembiayaan syariah dapat menghadapi tantangan operasional dan regulasi dengan lebih siap, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, dan mewujudkan tata kelola yang berkelanjutan.

3.5. Tahapan Manajemen Risiko

Setiap kegiatan usaha baik skala kecil, menengah maupun besar tentunya tidak lepas dari yang namanya risiko, baik risiko kerugian, risiko kehilangan, risiko kesulitan keuangan, dan risiko lain-lainnya, atau semua usaha tidak selalu mendapatkan untung. Umumnya, risiko selalu melekat dalam setiap kegiatan bisnis, dimana risiko ini akan muncul jika diawali dengan kesalahan langkah awal dalam melakukan manajemen operasional kegiatan usaha bisnis, apalagi kesalahan tersebut dilakukan tidak berdasarkan pertimbangan dan perhitungan yang pasti dan benar. (Andrianto, dkk, 2019: 225).

Risiko yang melekat dalam setiap kegiatan usaha membutuhkan pendekatan yang sistematis untuk meminimalkan dampak negatifnya. Oleh karena itu, manajemen risiko menjadi langkah krusial yang harus diterapkan oleh organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko tersebut secara efektif.

Manajemen risiko dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai, dan memperkenalkan tanggapan terhadap risiko untuk mencegah krisis (Rodríguez-Espindola et al., 2022). Manajemen risiko memungkinkan bagi organisasi untuk mengidentifikasi, merencanakan dan mempersiapkan berbagai skenario dalam menghadapi suatu kasus yang buruk dan mampu melindunginya dalam jangka panjang. Manajemen risiko berperan penting dengan cara memberikan informasi terkait ancaman bisnis dan memungkinkannya untuk mengurangi tingkat risiko yang terjadi. Tanpa adanya manajemen risiko maka bisnis akan menghadapi permasalahan yang lebih besar karena tidak akan pernah mempertimbangkan tingkat risiko yang akan dihadapi. (Sarjana, 2020: 5).

Berdasarkan sumber dari Surat Edaran OJK No.7 tahun 2021, maka tahapan dalam manajemen risiko Perusahaan pembiayaan sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko

Perusahaan wajib secara berkala melakukan identifikasi risiko, termasuk risiko inheren yang melekat pada seluruh kegiatan usahanya. Untuk mendukung proses ini, perusahaan perlu mengembangkan metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi risiko secara menyeluruh. Proses identifikasi mencakup analisis terhadap seluruh sumber risiko, memastikan bahwa risiko dari kegiatan usaha baru telah melalui proses manajemen risiko yang memadai sebelum diimplementasikan.

2) Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko dilakukan untuk menilai eksposur risiko perusahaan dan menjadi dasar dalam pengendalian risiko. Sistem pengukuran risiko harus mampu mengidentifikasi sensitivitas kegiatan usaha terhadap perubahan faktor risiko, baik dalam kondisi normal maupun ekstrem, serta mengukur risiko individu dan keseluruhan secara terintegrasi. Pengukuran dilakukan menggunakan metode kuantitatif, seperti *credit scoring tools* atau *value at risk* (VaR), maupun metode kualitatif seperti penilaian risiko subjektif. Untuk perusahaan yang menggunakan model internal, validasi model harus dilakukan secara berkala oleh pihak independen atau eksternal untuk memastikan keakuratan dan keandalan hasil pengukuran.

3) Pengendalian Risiko

Perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang disesuaikan dengan eksposur risiko dan tingkat toleransi risiko yang telah ditetapkan. Proses pengendalian dapat mencakup langkah-langkah seperti mitigasi risiko melalui analisis kelayakan, pembentukan cadangan, atau mekanisme lindung nilai. Metode mitigasi risiko juga dapat menggunakan pendekatan ACAT (*accept, control, avoid, transfer*) untuk menangani risiko potensial sesuai dengan toleransi perusahaan.

4) Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilakukan melalui dokumentasi risiko (*risk register*) yang mencakup aktivitas risiko, pemeringkatan risiko inheren, langkah mitigasi, dan evaluasi dampak setelah mitigasi. Pemantauan harus

mencakup analisis eksposur risiko, toleransi risiko, kepatuhan terhadap batasan internal, dan hasil uji skenario (*stress testing*). Pemantauan ini dilakukan secara berkala oleh fungsi manajemen risiko dan fungsi operasional perusahaan untuk mendukung mitigasi risiko yang efektif.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari infrastruktur yang memastikan informasi terkait risiko tersedia secara akurat, lengkap, dan tepat waktu. Sistem ini harus mendukung identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko sesuai dengan kompleksitas kegiatan usaha perusahaan. Evaluasi berkala terhadap sistem informasi diperlukan untuk memastikan keandalannya. Dalam pengembangan sistem baru, perusahaan harus memastikan bahwa data historis dapat diintegrasikan dan sistem tetap berjalan tanpa gangguan. Sistem *back-up* yang efektif juga harus tersedia untuk mencegah gangguan operasional.

Dalam praktiknya, penerapan manajemen risiko memerlukan proses yang terstruktur dan terintegrasi, termasuk kebijakan, prosedur, serta pendekatan yang jelas untuk mengidentifikasi dan menangani risiko secara menyeluruh. Proses manajemen risiko adalah mencakup penerapan yang sistematis dari kebijakan, prosedur dan berbagai pendekatan untuk menjalankan komunikasi dan konsultasi, membangun konteks dan menilai risiko, memberi perlakuan, memantau, meninjau ulang, mencatat dan melaporkan. (Misra, 2020: 7)

Untuk memastikan efektivitas manajemen risiko, peran Divisi Manajemen Risiko sangat penting dalam menyusun laporan risiko secara berkala, berkoordinasi dengan divisi lain, dan memberikan solusi terhadap risiko yang ditemukan, sehingga langkah mitigasi dapat diterapkan secara optimal. Divisi Manajemen Risiko Perusahaan menyusun Laporan Evaluasi Risiko secara periodik, yaitu triwulanan, serta menyampaikan laporan-laporan tersebut ke berbagai jenjang manajemen termasuk kepada Dewan Komisaris, serta kepada pihak eksternal terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan. Selain itu, Divisi Manajemen Risiko Perusahaan telah melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Intern untuk membahas hasil temuan audit sebagai bahan untuk evaluasi risiko dan meminimalisasi risiko yang terjadi. Hasil temuan tersebut diserahkan ke Divisi Manajemen Risiko Perusahaan untuk mitigasisesuai dengan 8 (delapan) risiko dan diberikan solusi atas temuan tersebut. (Ruswaji, 2022: 98).

Namun, penerapan manajemen risiko tidak cukup hanya dilakukan pada tingkat divisi tertentu saja. Proses ini harus bersifat komprehensif, mencakup seluruh departemen dalam perusahaan, agar tercipta budaya manajemen risiko yang kokoh dan menyeluruh. Proses pengelolaan risiko secara keseluruhan harus komprehensif yang meliputi semua departemen/ bagian institusi sehingga menciptakan budaya manajemen risiko. (Hakim, 2021: 128)

Budaya manajemen risiko yang kuat selaras dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola yang baik tidak hanya meminimalkan risiko tetapi juga memastikan bahwa perusahaan dapat mencapai tujuannya dengan melibatkan semua pemangku kepentingan secara efektif. Perusahaan yang baik akan memiliki tata kelola yang baik. Tata kelola yang baik dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Tata kelola adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan dan kelembagaan yang memengaruhi arah, pengelolaan dan pengendalian suatu perusahaan atau perusahaan. Tata kelola perusahaan juga mencakup hubungan antara pemangku kepentingan dan tujuan perusahaan. Pihak utama dalam tata kelola perusahaan adalah pemegang saham, manajemen dan dewan direksi. Pemangku kepentingan lainnya termasuk karyawan, pemasok, pelanggan, bank dan kreditur lainnya, badan pengatur, lingkungan, dan masyarakat luas. (Sudarmanto dkk, 2021: 123).

3.6. Penilaian Faktor Profil Risiko Pada Perusahaan Pembiayaan Syariah

Penilaian faktor profil risiko merupakan salah satu elemen penting dalam memastikan pengelolaan risiko yang komprehensif pada perusahaan pembiayaan. Proses ini mencakup evaluasi terhadap risiko inheren, yaitu risiko yang melekat pada kegiatan bisnis perusahaan, serta kualitas penerapan manajemen risiko yang dilakukan. Dengan mengacu pada Surat Edaran OJK Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, penilaian ini dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang tingkat risiko yang dihadapi perusahaan dan bagaimana langkah mitigasi risiko diterapkan untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Penilaian dilakukan terhadap delapan jenis risiko utama, yaitu: risiko strategis, operasional, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Proses penilaian tidak hanya mengidentifikasi potensi risiko, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana perusahaan mampu mengelola risiko-risiko tersebut.

1) Penilaian Risiko Inheren

Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan bisnis perusahaan, baik yang dapat dikuantifikasikan maupun yang tidak. Risiko ini mencerminkan potensi kerugian yang dapat memengaruhi

stabilitas dan keberlanjutan perusahaan. Faktor-faktor yang memengaruhi risiko inheren meliputi strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas kegiatan usaha, kondisi industri pembiayaan, dan kondisi ekonomi makro.

Penilaian risiko inheren dilakukan dengan memperhatikan parameter kuantitatif dan kualitatif, seperti:

- Strategi bisnis dan kesesuaiannya dengan visi-misi perusahaan.
- Kinerja keuangan, termasuk tingkat konsentrasi kredit dan kualitas portofolio pembiayaan.
- Kompleksitas operasional, termasuk risiko teknologi dan infrastruktur.

Setiap jenis risiko inheren dinilai berdasarkan skala peringkat, mulai dari rendah (peringkat 1) hingga tinggi (peringkat 5).

2) Penilaian Risiko pada Jenis Risiko Utama

Manajemen risiko tidak hanya mendukung keberlanjutan bisnis tetapi juga memastikan perusahaan dapat beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah. Oleh karena itu, berbagai jenis risiko utama harus dinilai dan dikelola secara sistematis.

Risiko Strategis

Risiko strategis timbul akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan keputusan strategis, serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Faktor penyebab risiko strategis meliputi strategi yang tidak sejalan dengan visi dan misi perusahaan, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif, ketidaksesuaian rencana strategis antar tingkat manajemen, serta ketidakmampuan merespons perubahan teknologi, kondisi ekonomi, persaingan pasar, atau kebijakan pemerintah.

Penilaian risiko strategis menggunakan parameter seperti kesesuaian strategi bisnis dengan kondisi lingkungan usaha, pilihan strategi (berisiko tinggi atau rendah), posisi strategis perusahaan dalam industri, dan pencapaian target bisnis. Skala peringkat yang digunakan adalah dari 1 (rendah) hingga 5 (tinggi), yang mencerminkan tingkat risiko yang dihadapi.

Risiko Operasional

Risiko operasional mencakup potensi kerugian akibat kegagalan sistem, proses internal, kesalahan manusia, atau dampak kejadian eksternal. Penyebab utama risiko ini antara lain kelemahan sumber daya manusia, ketidakcukupan proses internal, sistem dan infrastruktur yang tidak memadai, serta gangguan eksternal yang memengaruhi operasional perusahaan.

Parameter penilaian risiko operasional meliputi kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha, efisiensi sistem teknologi dan informasi, risiko kecurangan (*fraud*) baik internal maupun eksternal, serta ketergantungan operasional pada pihak lain. Evaluasi ini membantu perusahaan memahami potensi gangguan operasional dan langkah mitigasi yang diperlukan.

Risiko Kredit

Risiko kredit muncul ketika pihak lain gagal memenuhi kewajibannya kepada perusahaan. Risiko ini meliputi konsentrasi kredit, di mana penyaluran dana terlalu terkonsentrasi pada satu pihak, industri, atau wilayah tertentu; *counterparty credit risk* yang mencerminkan kegagalan pihak lawan dalam transaksi keuangan; serta *settlement risk*, yaitu kegagalan penyelesaian transaksi sesuai waktu yang disepakati.

Parameter penilaian risiko kredit mencakup strategi penyaluran pembiayaan, komposisi portofolio kredit dan tingkat konsentrasi, kualitas piutang pembiayaan, dan kecukupan pencadangan. Penilaian ini penting untuk memastikan pengelolaan risiko kredit yang efektif.

Risiko Pasar

Risiko pasar terjadi akibat fluktuasi nilai aset, liabilitas, atau ekuitas yang disebabkan oleh perubahan suku bunga, nilai tukar, atau harga komoditas. Risiko ini memengaruhi portofolio perusahaan yang terekspos terhadap perubahan kondisi pasar.

Penilaian risiko pasar dilakukan berdasarkan strategi bisnis terkait risiko pasar, serta volume dan komposisi portofolio aset dan liabilitas yang terekspos terhadap risiko pasar. Dengan evaluasi yang cermat, perusahaan dapat memitigasi dampak negatif dari perubahan pasar.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas terjadi ketika perusahaan tidak mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu tanpa mengganggu stabilitas keuangan. Penyebab risiko ini meliputi ketidakmampuan melikuidasi aset tanpa terkena diskon besar dan keterbatasan akses pada sumber pendanaan.

Parameter penilaian risiko likuiditas mencakup komposisi aset dan liabilitas jangka pendek, pengelolaan arus kas, serta kerentanan terhadap kebutuhan pendanaan mendadak. Evaluasi risiko likuiditas penting untuk menjaga kelangsungan operasional perusahaan.

Risiko Hukum

Risiko hukum berkaitan dengan tuntutan hukum atau kelemahan aspek legal yang dapat menghambat operasional perusahaan. Hal ini dapat disebabkan oleh ketiadaan atau perubahan peraturan serta ketidaklengkapan pengikatan kontrak atau agunan.

Parameter penilaian risiko hukum meliputi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku dan kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Penilaian ini membantu mengidentifikasi potensi masalah hukum dan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan muncul akibat pelanggaran terhadap peraturan atau standar bisnis yang berlaku. Parameter penilaian risiko ini mencakup frekuensi dan signifikansi pelanggaran, serta rekam jejak kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Dengan menilai risiko kepatuhan, perusahaan dapat memastikan bahwa operasional mereka berjalan sesuai ketentuan.

Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul akibat persepsi negatif yang memengaruhi kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perusahaan. Risiko ini dapat disebabkan oleh pemberitaan negatif, kompleksitas produk, atau keluhan pelanggan dan debitur.

Parameter penilaian risiko reputasi meliputi frekuensi pemberitaan negatif, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis, serta keluhan pelanggan dan debitur. Penilaian ini penting untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan dan reputasi perusahaan.

Penilaian risiko pada berbagai jenis risiko utama menjadi landasan penting dalam manajemen risiko yang efektif. Dengan memahami penyebab dan parameter penilaian untuk setiap jenis risiko, perusahaan dapat mengambil langkah proaktif dalam mengelola potensi ancaman terhadap keberlanjutan bisnis. Evaluasi risiko yang komprehensif mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.

3) Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan bagian integral dari tata kelola perusahaan yang bertujuan melindungi stabilitas operasional dan mendorong keberlanjutan bisnis. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko menjadi langkah penting dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian risiko yang diadopsi perusahaan. Proses penilaian ini tidak hanya mengevaluasi kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga mengukur kecukupan strategi, kebijakan, dan prosedur yang diterapkan dalam menghadapi berbagai risiko yang melekat pada kegiatan operasional perusahaan.

Penilaian ini mencerminkan tingkat efektivitas manajemen risiko yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Tujuannya adalah mengevaluasi sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip manajemen risiko secara komprehensif dan sesuai dengan tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Dengan begitu, perusahaan dapat memastikan bahwa strategi pengelolaan risiko mereka sejalan dengan kompleksitas dan profil risiko yang dihadapi.

Proses penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencakup empat pilar utama. *Pertama*, pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Pilar ini memastikan bahwa kepemimpinan perusahaan terlibat langsung dalam pengawasan penerapan manajemen risiko. Keterlibatan ini mencakup pelaksanaan tanggung jawab dan kewenangan untuk memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko diterapkan secara efektif.

Pilar *kedua* adalah kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko. Evaluasi dalam aspek ini meliputi strategi manajemen risiko yang relevan dengan profil risiko perusahaan, toleransi risiko yang ditetapkan, dan kebijakan serta prosedur yang mendukung pengendalian risiko. Kebijakan yang dirancang harus mencakup penetapan limit risiko yang sesuai untuk memitigasi potensi kerugian.

Selanjutnya, pilar *ketiga* adalah proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan risiko. Proses ini melibatkan analisis yang mendalam untuk memahami berbagai risiko yang melekat dalam kegiatan usaha perusahaan. Sistem informasi manajemen risiko menjadi elemen penting untuk mendukung proses ini, sehingga memastikan bahwa data yang dihasilkan akurat, tepat waktu, dan dapat diandalkan.

Pilar *terakhir* adalah sistem pengendalian internal yang menyeluruh. Evaluasi terhadap pengendalian internal mencakup kaji ulang oleh pihak independen, baik dari satuan kerja manajemen risiko maupun audit internal. Kaji ulang ini bertujuan memastikan bahwa metode dan asumsi yang digunakan dalam pengukuran risiko relevan dengan kondisi aktual.

Tingkat kualitas penerapan manajemen risiko kemudian diklasifikasikan ke dalam lima peringkat, yaitu kuat, agak kuat, cukup, agak lemah, dan lemah. Peringkat ini membantu perusahaan memahami sejauh mana sistem manajemen risiko mereka memadai dalam mengelola berbagai jenis risiko, termasuk risiko strategis, operasional, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi.

Dengan melakukan penilaian yang menyeluruh, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem manajemen risiko dan mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Penilaian ini juga membantu perusahaan menjaga stabilitas operasional, memperkuat daya saing, dan membangun kepercayaan pemangku kepentingan. Dengan demikian, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi fondasi penting untuk mencapai keberlanjutan usaha di tengah tantangan lingkungan bisnis yang dinamis.

4) Penetapan Peringkat Faktor Profil Risiko

Penetapan peringkat faktor profil risiko merupakan proses krusial dalam manajemen risiko yang bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat risiko yang dihadapi perusahaan secara menyeluruh. Proses ini dilakukan melalui tahapan yang sistematis, meliputi penetapan tingkat risiko dari masing-masing jenis risiko, penetapan tingkat risiko inheren secara komposit, serta kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit. Kombinasi dari penilaian ini kemudian menghasilkan peringkat faktor profil risiko yang mencerminkan kondisi risiko perusahaan secara keseluruhan.

Langkah pertama dalam proses ini adalah penetapan tingkat risiko untuk setiap jenis risiko yang meliputi risiko strategis, operasional, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi. Penilaian dilakukan berdasarkan tingkat risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko untuk setiap jenis risiko. Pedoman yang digunakan untuk penilaian ini mengacu pada ketentuan yang sudah ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selanjutnya, jika perusahaan memiliki perusahaan anak, dampak risiko dari perusahaan anak tersebut juga harus diperhitungkan. Evaluasi ini mencakup signifikansi dan materialitas perusahaan anak, serta signifikansi permasalahan yang muncul. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa risiko inheren dan penerapan manajemen risiko pada perusahaan anak tidak memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap profil risiko perusahaan induk.

Penetapan tingkat risiko inheren secara komposit dilakukan dengan memperhatikan signifikansi masing-masing risiko terhadap profil risiko keseluruhan perusahaan. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi risiko mana yang memiliki dampak terbesar dan membutuhkan perhatian lebih. Proses ini mencakup analisis komprehensif dan terstruktur atas hasil evaluasi masing-masing jenis risiko.

Peringkat faktor profil risiko merupakan kesimpulan akhir dari evaluasi risiko perusahaan. Peringkat ini ditetapkan berdasarkan mitigasi risiko yang telah dilakukan dan mencerminkan tingkat risiko perusahaan secara keseluruhan.

Peringkat faktor profil risiko dibagi menjadi lima tingkatan, yaitu peringkat 1 hingga peringkat 5. Semakin kecil angka peringkat, semakin rendah risiko yang dihadapi perusahaan. Penetapan ini menjadi tolok ukur penting dalam memahami posisi perusahaan terhadap risiko dan efektivitas manajemen risiko yang telah diterapkan.

Dengan pendekatan yang terstruktur ini, penetapan peringkat faktor profil risiko memberikan panduan bagi perusahaan untuk meningkatkan strategi mitigasi risiko dan menjaga stabilitas operasionalnya. Proses ini

tidak hanya membantu perusahaan meminimalkan potensi kerugian, tetapi juga memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap tata kelola risiko perusahaan.

5) Penilaian Faktor Profil Risiko untuk Unit Usaha Syariah (UUS)

Penilaian faktor profil risiko bagi Unit Usaha Syariah (UUS) mengacu pada ketentuan yang berlaku untuk perusahaan pembiayaan secara umum, sebagaimana diatur dalam peraturan terkait. Proses ini dilakukan secara mutatis mutandis, artinya penyesuaian dilakukan tanpa mengubah substansi prinsip yang diterapkan. Dengan demikian, UUS wajib menerapkan penilaian faktor profil risiko yang mencakup semua jenis risiko utama yang relevan dengan operasionalnya.

Perusahaan pembiayaan yang memiliki UUS harus menggunakan parameter atau indikator risiko inheren, pedoman penetapan tingkat risiko inheren, dan pedoman penetapan kualitas penerapan manajemen risiko. Proses ini melibatkan format penilaian risiko untuk berbagai jenis risiko, seperti risiko strategis, operasional, kredit, pasar, likuiditas, hukum, kepatuhan, dan reputasi.

Setiap jenis risiko dinilai berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Penilaian ini mencakup analisis terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai profil risiko UUS. Keseluruhan proses ini dirancang untuk memastikan bahwa UUS mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko secara efektif.

Dengan penerapan penilaian faktor profil risiko yang sesuai, UUS dapat memastikan bahwa operasionalnya selaras dengan prinsip syariah dan standar manajemen risiko yang berlaku. Langkah ini juga membantu UUS menjaga stabilitas keuangan dan kepercayaan para pemangku kepentingan, sekaligus memenuhi ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh OJK.

3.7. Pengelolaan Risiko pada Perusahaan Pembiayaan Syariah: Studi Kasus PT. Astra Sedaya Finance dan PT. Sharia Multifinance Astra

Strategi Manajemen Risiko yang Terintegrasi

Berdasarkan Laporan Tahunan PT. Astra Sedaya Finance (2023) dan Laporan Berkelanjutan PT. Sharia Multifinance Astra (2023), kedua perusahaan ini menerapkan strategi manajemen risiko yang berfokus pada pengelolaan risiko secara efektif untuk menjaga profil risiko pada tingkat yang dapat diterima sambil tetap mempertimbangkan pencapaian keuntungan. Strategi ini mencakup beberapa elemen utama, yaitu:

- 1) Pemahaman terhadap profil risiko/komposisi risiko.
- 2) Pengukuran risk appetite dan risk tolerance beserta pengawasannya.
- 3) Langkah antisipasi dalam pengendalian risiko yang meliputi penanganan risiko serta penyesuaian portofolio.
- 4) Penyusunan rencana kontinjensi untuk menghadapi situasi yang tidak normal.

Pendekatan *Three Lines of Defense* (3LD)

Dalam pengelolaan risiko, perusahaan menggunakan pendekatan *Three Lines of Defense* (3LD) untuk memastikan efektivitas manajemen risiko. Pendekatan ini membagi tanggung jawab ke dalam tiga jenjang pertahanan:



Sumber: PT. Astra Sedaya Finance (2023)

1) Jenjang Pertahanan Pertama (*1st Line of Defense*)

Fungsi ini dipegang oleh unit bisnis atau fungsi yang bertanggung jawab langsung terhadap risiko (risk-taking function). Tugas utama mereka adalah:

- Mengidentifikasi, mengontrol, dan memitigasi risiko dalam aktivitas sehari-hari.
- Memastikan pengendalian internal yang efektif.
- Melakukan tindakan korektif untuk mengatasi kelemahan dalam proses atau kontrol.

2) Jenjang Pertahanan Kedua (*2nd Line of Defense*)

Fungsi ini melibatkan pengawasan risiko yang dilakukan oleh:

- Fungsi Manajemen Risiko, yang memantau implementasi manajemen risiko, melaporkan risiko secara keseluruhan, dan memfasilitasi Risk Control Owner (RCO) dalam menangani risiko secara efektif.
- Fungsi Kepatuhan, Legal, Fraud, dan Management Control System (MCS), yang mengawasi isu-isu terkait kepatuhan, kesehatan dan keselamatan, rantai pasok, kualitas, dan lingkungan.
- Fungsi Keuangan, yang memantau risiko keuangan dan pelaporan.

3) Jenjang Pertahanan Ketiga (*3rd Line of Defense*)

Fungsi ini dijalankan oleh Audit Internal, yang bertanggung jawab untuk:

- Mengevaluasi efektivitas manajemen risiko dan kontrol internal.
- Memastikan jenjang pertama dan kedua telah mencapai sasaran manajemen risiko.

Pengawasan aktif juga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko di perusahaan.

Langkah Antisipasi terhadap Risiko Masa Depan

Dalam menghadapi dinamika industri pembiayaan syariah, perusahaan terus memperkuat pengelolaan risiko dengan pendekatan terintegrasi dan berkesinambungan. Berdasarkan Laporan Berkelanjutan PT. Sharia Multifinance Astra (2023: 11), langkah-langkah antisipasi yang diterapkan meliputi:

1) Pembaruan Kebijakan dan SOP

Kebijakan Dasar Penerapan Manajemen Risiko dan SOP diperbarui secara berkala untuk menjadi panduan bagi Risk Control Owner dalam menjalankan proses manajemen risiko.

2) Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi

Perusahaan mengembangkan teknologi informasi yang mampu mendukung aktivitas pengelolaan risiko secara berkelanjutan.

3) Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Kompetensi karyawan diperkuat untuk meningkatkan kemampuan identifikasi, analisis, dan mitigasi risiko di seluruh lapisan organisasi.

4) Penerapan Business Continuity Plan (BCP)

Perusahaan menerapkan BCP untuk merespons kondisi tidak terduga atau keadaan usaha yang tidak kondusif, bersinergi dengan grup Astra untuk menjaga kesinambungan operasional.

Melalui strategi manajemen risiko yang terstruktur, baik PT. Astra Sedaya Finance maupun PT. Sharia Multifinance Astra menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga stabilitas operasional dan keberlanjutan bisnis. Pendekatan *Three Lines of Defense* yang diadopsi memastikan bahwa setiap risiko dapat dikelola secara efektif dari berbagai lapisan. Dengan langkah antisipasi yang melibatkan teknologi, kebijakan, dan pemberdayaan sumber daya manusia, kedua perusahaan tidak hanya siap menghadapi risiko saat ini, tetapi juga yang potensial di masa depan. Hal ini memperkuat daya saing perusahaan dalam industri pembiayaan syariah serta menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa perusahaan pembiayaan syariah memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, meskipun pangsa pasarnya masih relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan pembiayaan konvensional. Pertumbuhan aset yang signifikan, seperti tercatat dari Rp27,85 triliun (2023) menjadi Rp33,67 triliun (2024), menunjukkan potensi besar industri ini. Namun, kompleksitas risiko, termasuk risiko strategis, operasional, kepatuhan, dan reputasi, menuntut penerapan manajemen risiko yang komprehensif.

Penerapan manajemen risiko yang efektif, seperti diadopsi oleh PT. Astra Sedaya Finance dan PT. Sharia Multifinance Astra, mengintegrasikan pendekatan “Three Lines of Defense” yang melibatkan pengendalian risiko internal, pengawasan oleh fungsi manajemen risiko, serta evaluasi independen oleh audit internal. Strategi ini dilengkapi dengan langkah antisipasi, termasuk pembaruan kebijakan, pengembangan teknologi informasi, pemberdayaan sumber daya manusia, dan penerapan rencana kelangsungan bisnis (business continuity plan).

Dengan mengacu pada standar internasional seperti ISO SNI 31000 dan regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan pembiayaan syariah mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan delapan risiko utama. Implementasi manajemen risiko yang terintegrasi dan berkelanjutan tidak hanya memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional, tetapi juga memperkuat daya saing perusahaan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Hal ini menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan industri pembiayaan syariah yang dinamis dan kompetitif.

Bibliografi

- Hairul. (2020). *Manajemen Risiko*. Yogyakarta: Deepublish
- Hakim, Lukmanul. (2021). *Manajemen Perbankan Syariah*. Pamekasan: Duta Media Publishing
- Krisnandi, Herry, Suryono Efendi & Edi Sugiono. (2019). *Pengantar Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS
- Kristiana, Retna. (2022). Konsep Manajemen Risiko. In Afriansyah (Ed.), *Manajemen Risiko*. Sumedang: Mega Press Nusantara
- Misra, Isra, Sofyan Hakim & Agus Pramana. *Manajemen Risiko, Pendekatan Bisnis Ekonomi Syariah*. Yogyakarta: K-Media
- Mufti, Ridho, Nurwahidin & Mulawarman Hannase. (2024). Product and Distribution Channel Innovation to Enhance the Growth of Islamic Financing Companies in Indonesia, *Formosa Journal of Sustainable Research (FJSR)*, Vol. 3, No. 12, Hal. 2523-2542
- Moeleeng, Lexy. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah*
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah*
- PT. Astra Sedaya Finance. (2023). *Laporan Tahunan*
- PT. Sharia Multifinance Astra. (2023). *Laporan Keberlanjutan*.
- Ruswaji. (2022). Penerapan Manajemen Risiko Pada Perbankan. In Diana Purnama Sari (Ed.), *Manajemen Risiko*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Sarjana, Sri. (2020). Konsep Dasar Manajemen Risiko. In Harini Fajar Ningrum (Ed.), *Manajemen Risiko*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Sudarmanto, Eko, dkk. (2021). *Manajemen Risiko Perbankan*. Medan: Yayasan Kita Menulis
- Vorst, Charles R, D. S. Priyarsono dan Arif Budiman. (2018). *Manajemen Risiko Berbasis SNI ISO 31000*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional